



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. 206377 Sumedang 35321

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.1/ 1234 /KEP/DISDIK/2002

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM
AL – FURQON SUKAHAYU KECAMATAN RANCAKALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Furqon Sukahayu Sumedang Nomor : 006.B/V/YPI/Al-Furqon/2002
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No.018/C/Kep1.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD/SDLB.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Rancakalong No. : 420/260/Kec Tanggal 22 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : YPI AL-FURQON Sukahayu Sumedang
- Alamat : Desa Sukahayu Kec. Rancakalong
Kabupaten Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDI)

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Furqon
- Alamat : Desa Sukahayu Kec. Rancakalong Sumedang
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002/2003

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Sub Dinas Prasekolah dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Pemberiaan ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 26 Juni 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Sumedang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
5. Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancakalong
7. Camat Kecamatan Rancakalong